

Prinsip Melakukan Kegiatan Bisnis dengan Lembaga dan Kontraktor Pemerintah

Pernyataan Prinsip:

3M berkomitmen untuk mengadakan bisnis kontrak dan subkontrak dengan pemerintah dengan secara ketat mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan kontrak pemerintah yang berlaku di tingkat nasional, negara bagian, provinsi dan lokal. Karyawan 3M dan pihak ketiga yang harus mematuhi Prinsip ini harus mematuhi undang-undang tersebut.

Bisnis dengan instansi pemerintah di seluruh dunia, termasuk bisnis melalui kontraktor dan subkontraktor dengan pemerintah, diatur oleh ketentuan yang rumit yang sering lebih ketat daripada ketentuan untuk pelanggan komersial. 3M mungkin harus memberikan dan mengesahkan informasi terperinci mengenai perusahaan dan pemegang saham 3M, termasuk sumbangan politik, melobi, hadiah kepada pejabat pemerintah, dan komunikasi dengan pejabat pemerintah. Bahkan komunikasi yang berkaitan dengan penjualan mungkin termasuk dalam ruang lingkup ketentuan pengungkapan ini. Membuat pernyataan atau sertifikasi tidak akurat dan tidak lengkap untuk badan pemerintah dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius bagi 3M dan karyawan 3M, dan dapat mempengaruhi kemampuan 3M untuk melakukan bisnis dengan pelanggan pemerintah di masa depan. Sebelum mengadakan kontrak pemerintah apa pun, atau perjanjian apa pun yang terkait dengan pelanggan pemerintah, karyawan 3M harus berkonsultasi dengan Bagian Kepatuhan Kontrak Pemerintah 3M (Government Contract Compliance, GCC) atau penasihat hukum yang bertugas di unit bisnis mereka.

Tujuan:

Prinsip ini membantu memastikan bahwa 3M mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional, negara bagian, provinsi dan lokal mengenai kontrak pemerintah. Kegagalan dalam mematuhi undang-undang ini dapat mempengaruhi kontrak pemerintah 3M yang ada dan kemampuan untuk mengadakan kontrak dengan pelanggan pemerintah di masa depan.

Prinsip ini berlaku secara global untuk semua karyawan dan berlaku untuk mereka yang bertindak atas nama 3M. Lihat Prinsip Kepatuhan untuk informasi kapan pihak ketiga dicakup dalam Prinsip Pedoman Perilaku.

Pedoman Tambahan:

- Pahami dan ikuti Kebijakan, Prosedur Standar, Pedoman dan Perangkat Kepatuhan Kontrak Pemerintah, yang diumumkan dalam Pusat Kebijakan pada Sumber 3M atau di situs web (GCC).
- Ketahui dan patuhi secara penuh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjual kepada lembaga pemerintah, kontraktor utama, subkontraktor dan pemasok pemerintah.
- Bersikaplah jujur dan akurat dalam semua transaksi dengan pejabat pemerintah, lembaga pemerintah, kontraktor utama dan subkontraktor pemerintah.
- Pastikan bahwa sertifikasi dan pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kontrak pemerintah dan subkontrak adalah terkini, akurat dan lengkap.
- Jangan pernah mencari informasi rahasia mengenai pembelian atau kontrak pemerintah, termasuk informasi mengenai penawaran lelang atau proposal pesaing atau proses seleksi lembaga tersebut, sebelum pemberian kontrak.
- Jangan membuat pernyataan palsu atau mengesahkan data palsu untuk pegawai pemerintah, lembaga pemerintah, atau kontraktor atau subkontraktor pemerintah.
- Jangan pernah menawarkan atau memberikan tata krama bisnis untuk pegawai pemerintah atau pegawai kontraktor atau subkontraktor pemerintah yang melanggar peraturan perundang-undangan nasional, negara bagian, provinsi, atau lokal.
- Jangan menyimpang dari ketentuan kontrak atau subkontrak pemerintah atau persyaratan segala kontrak dengan pemerintah. Misalnya:

- Patuhi semua ketentuan negara asal.
- Selalu lakukan pengawasan mutu yang diwajibkan.
- Jangan membuat kontrak yang tidak sah atau penggantian subkontrak, termasuk penggantian produk yang tidak memenuhi persyaratan sertifikat asal barang.
- Jangan memberikan produk atau layanan tanpa melakukan tes, inspeksi atau kontrol kualitas lain yang diperlukan.
- Sadarilah bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berbeda antar negara, negara bagian, provinsi, kotamadya, dan lembaga pemerintah. Karyawan harus meminta nasihat atau menjawab pertanyaan dari GCC atau penasihat hukum 3M yang bertugas untuk mereka.
- Semua karyawan unit bisnis/anak perusahaan yang terlibat dengan kontrak dan subkontrak pemerintah harus:
 1. Diberikan pelatihan dengan baik dan memahami hukum, peraturan, dan syarat dan ketentuan kontrak yang berlaku, dan
 2. Familiar dengan kebijakan 3M, standar dan prosedur yang terkait dengan kepatuhan kontrak pemerintah.
- Memahami dan mengikuti Prinsip Kepatuhan Ekspor, Impor dan Perdagangan 3M, terutama karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap undang-undang pengendalian ekspor, impor, penandaan produk dan pernyataan asal produk, secara langsung atau tidak langsung untuk pelanggan pemerintah.
- Memahami dan mengikuti Prinsip Hadiah, Hiburan, dan Perjalanan 3M mengenai hadiah untuk pegawai pemerintah.
- Memahami dan mengikuti Prinsip Larangan Suap 3M dalam semua kesepakatan dengan pejabat pemerintah atau individu.
- Mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bagian Sumber Daya Manusia untuk membahas kontrak kerja dengan atau menawarkan kontrak kerja (baik sebagai karyawan, pekerja kontingen atau konsultan) kepada pegawai pemerintah yang sudah tidak aktif dan yang masih aktif, sebagaimana diperinci dalam Kebijakan Mempekerjakan Mantan Pegawai dan Konsultan Pemerintah dan Yang Masih Aktif 3M.

Hukuman:

Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku 3M dapat menyebabkan tindakan disipliner, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.